



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id  
S A M P A N G (69213)

### REKOMENDASI

Nomor : 849/ ~~68~~ /434.201/2022

#### TENTANG

#### PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 08 Januari 2022 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Pendirian izin penyelenggaraan Kelompok Bermain ( KB ), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Pendirian Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : SDI NAHDLATUT THULLAB              |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Sekolah Dasar Islam                |
| 3. Alamat                  | : Dusun Onjur Daya Desa Bunten Barat |
| 4. Kecamatan               | : KETAPANG                           |
| 5. Nama Yayasan            | : AL - ALY                           |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : H. ABDUL ALIIM SANILAM             |
| 7. Alamat Yayasan          | : Desa Bunten Barat Kec.Ketapang     |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 15 Pebruari 2016 Nomor 262         |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2016                               |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pendirian izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan 01 Pebruari 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 17 JANUARI 2022

